

## **Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif Fikih Sarf**

**Bakhrul Huda**

*Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik*

*bakhrulhuda@gmail.com*

**Abstrak:** Pertukaran Valas yang merupakan sebuah keniscayaan saat ini tidak luput menjadi bahasan para ekonom syariah terlebih prakteknya dalam pasar valuta asing. Berbagai macam variannya; *spot*, *future*, *swap* dan *optian* telah dikaji keabsahan hukumnya secara syariah dengan mengacu pada fikih *şarf*. Para pemangku kebijakan fatwa juga telah mengeluarkan fatwanya terkait hal tersebut. Penulis di sini, mencoba untuk menganalisis dan memahami fatwa-fatwa yang ada dengan menjajaki literasi klasik dan kontemporer terutama kaitannya dengan etika pertukarannya yang menjadi unsur utama dalam akad *şarf*. Hal ini bertujuan agar menambah literasi yang sudah ada, wawasan dan memudahkan para peneliti selanjutnya sebab banyak dari sekian fatwa kurang mendetail penjelasannya. Dari apa yang dianalisis oleh penulis dapat disimpulkan bahwa, etika pertukaran valas di antaranya adalah hendaknya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan yang berakibat adanya *buble economy* seperti yang terjadi dalam pasar derivatif yang membahayakan perekonomian.

**Kata Kunci:** etika; pertukaran; valas; hukum; sarf.

**Abstract:** A certainty foreign exchange is not currently as an escape of sharia economic subject specialist moreover in the foreign exchange market practicing. The variants of sport, future, and option have been examining the validity of sharia's law by referencing on Fikih Sarf (jurisprudence's banking). The stakeholder of fatwa has also issued his fatwa on it. The writer tries to analyze and understand of fatwas by exploring classical and contemporary literacy, especially based on the relationship of ethical exchange in which becomes the main element on Fikih Sarf. It purposes to increase the existing literacy insights and facilitated the next researcher, because many of fatwas is less detail understanding. Based on what analyzed by writer can be concluded that foreign exchange ethic must be intended to satisfy the needs, do not make money as a commodity trade

which effects a bubble economy on the endanger economy of derivative market as predicted on forex online.

**Kata Kunci:** ethics; money exchange; law; sarf.

## PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional timbul sebab adanya penduduk suatu Negara tersebut bertransaksi dengan penduduk Negara lain. Baik penduduk tersebut bersifat perseorangan, perusahaan, atau bank komersil. Jadi, pada dasarnya Negara tidak mengadakan perdagangan dengan Negara lain sebab yang melakukan perdagangan dan pertukaran sebetulnya adalah penduduk Negaranya. Kecuali Negara yang direncanakan terpusat semisal saat ini adalah Korea Utara. Artinya jarang ditemui sebuah Negara bertindak satu kesatuan untuk urusan luar negerinya dalam perdagangan internasional.<sup>1</sup>

Aspek sukarela tanpa paksaan menjadi kunci dari definisi perdagangan atau pertukaran. Sebab perdagangan adalah proses tukar menukar yang didasari atas prinsip sukarela dari kedua belah pihak yang terlibat. Pertukaran yang muncul dari anak perusahaan multinasional di suatu Negara dengan induk perusahaannya di Negara lain tidaklah disebut perdagangan walau lintas teritorial Negara. Pun demikian sebuah pertukaran komoditas antara Negara jajahan dengan Negara penjajahnya. Menurut Boediono, perdagangan hanya akan terjadi apabila –paling tidak– ada salah satu pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan dan tidak ada pihak yang merasa merugi. Dengan demikian, bahwa perdagangan jika terjadi merupakan hal yang baik. Dan dapat disimpulkan juga bahwa motif sebuah pertukaran dalam perdagangan adalah mendapatkan *gains* (kemanfaatan).<sup>2</sup>

Eksistensi pasar valuta asing yang mendukung perkembangan aktifitas ekonomi Negara-negara secara internasional merupakan sebuah keniscayaan yang perlu mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Memperhatikan etika pertukaran dalam pasar valuta yang kemudian memberikan solusi *shar'ī*

---

<sup>1</sup> Boediono, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: BPFE, 2016), 9.

Berbincang terkait dasar tukar yang menjadi alat ukur perdagangan suatu Negara dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan suatu Negara, maka tidak lepas dari *terms of trade* berikut; a). *net barter terms of trade*; b). *gross barter terms of trade*; c). *income terms of trade*; d). *single factorial terms of trade*; e) dan *double factorial terms of trade*. Penjelasan lebih lanjut silahkan merujuk ke Nopirin, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: BPFE, 2014), 71.

<sup>2</sup> Boediono, *Ekonomi Internasional*, 10.

perspektif fikih<sup>3</sup> bagi seorang muslim merupakan kewajiban kifayah agar umat terhindar dari praktek ribawi.

Hal ini dikarenakan kalangan masyarakat ekonomi syariah yang terlibat dalam pertukaran valas baik secara *offline* atau *online* membutuhkan wawasan terkait boleh tidaknya aktifitas tersebut terlebih jika mereka menjadikannya sebagai profesi. Dan sebenarnya, jawaban akan keresahan mereka sudah ada semisal dengan fatwa DSN MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2012 atau pendapat-pendapat ulama dan cendekiawan timur tengah. Dan di sini penulis ingin mencoba untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan sajian berbeda yang lebih detail dan komprehensif dengan *mereview* dan menyajikan data yang dianggap relevan dalam masalah ini untuk memperkaya kajian terkait fikih valas ini terlebih dari perspektif etika bisnis syariahnya.

### **Pertukaran Uang Dalam Pasar Valuta Asing**

Pasar valuta asing merupakan keniscayaan selama dunia global menghadirkan berbagai jenis mata uang yang berbeda. Pasar valuta asing menjadi tempat individu<sup>4</sup>, perusahaan<sup>5</sup> dan bank<sup>6</sup> menjualbelikan

---

<sup>3</sup> Termasuk kelebihan dari agama Islam dibanding dengan agama lain adalah bahwa Islam tidak hanya soal spiritual namun juga aspek sosial juga detail ada jawaban yang dapat digali dari *naṣṣ-naṣṣ* (al-Quran dan Hadis) yang merupakan sumber utama agama Islam. Segala sendi kehidupan baik manusia sampai dengan makhluk lain di alam semesta ini tersedia jawabannya untuk segala problem yang ada. Konsep sosial yang diusung oleh Islam sangat relevan sebab akan membatasi manusia untuk berinovasi yang tidak keluar dari batasan kekuatan fisik dan juga etika moral. Lihat Syaifullah M.S, "*Etika Jual Beli Dalam Islam*" dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 11 No. 2 (Desember 2014), 380.

<sup>4</sup> Permintaan valuta asing muncul semisal ketika wisatawan asing berkunjung ke luar negeri yang mengharuskannya menukar mata uangnya ke mata uang negara tujuan. Atau ketika seseorang ingin berinvestasi di luar negeri.

<sup>5</sup> Perusahaan impor yang perlu membayar tagihan kewajibannya pada perusahaan ekspor negara lain dengan mata uang yang disepakati sebelumnya.

<sup>6</sup> Bank beroperasi sebagai lembaga kliring untuk memasok dan memenuhi kebutuhan nasabahnya akan valuta asing. Ketiadaan fungsi ini pada bank akan melambatkan operasional ekspor impor antar negara. Sebab, perusahaan importir akan butuh waktu lama untuk mencari valuta asing yang tersebar di masyarakat negaranya untuk membayar tagihan kewajibannya pada perusahaan eksportir di negara lain. Pun kemudian, perusahaan importir tersebut juga akan secara *manual* mengantarkan tagihan tersebut pada perusahaan eksportir yang dimaksud di negara lain secara *cash* yang tentunya cara ini tidak hanya inefisien namun juga tidaklah aman dan kembali ke metode usang yaitu barter.

Disamping berfungsi sebagai lembaga kliring, bank yang merasa kelebihan simpanan akan valuta asing akan menawarkan kelebihanannya via pialang valuta asing kepada bank-bank yang sedang membutuhkan valuta asing tersebut. Hematnya, negara (yang

valuta asing yang menjadi kebutuhan dan keharusan mereka dalam aktifitas kehidupan global yang dijalani. Sejauh ini, fungsi utama pasar valuta asing adalah memindahkan sejumlah dana negara tertentu dengan mata uang yang diinginkan ke negara lain. Dengan mekanisme elektronik *via* internet, bank dalam negeri meminta bank korespondennya yang ada di luar negeri untuk membayar sejumlah mata uang setempat kepada individu, perusahaan atau rekening tujuan. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian besar bentuk transaksi dalam pasar valuta asing ini bersifat debit-kredit antar rekening bank dari pada pertukaran mata uang yang riil.

Fungsi lain pasar valuta asing adalah kredit. Hal ini diperlukan untuk barang importir yang masih dalam perjalanan kirim atau pemberian tempo pada importir untuk menjual barang dan melakukan pembayaran selepas barang tersebut terjual<sup>7</sup>. Pasar valuta asingpun mempunyai fungsi *hedging* (lindung nilai) dan spekulasi<sup>8</sup>. Karena fungsi ini, disinyalir dalam pasar valuta asing hanya sekitar 10% saja yang riil pendanaan perdagangan dan 90% bersifat *trading* valas dengan menjadikan uang sebagai komoditas.<sup>9</sup>

Pelaku transaksi dalam pasar valuta asing terbagi menjadi empat golongan, pertama adalah para turis, investor, importir-eksportir, dan para trader (individu yang menjadikan fluktuasi mata uang tertentu sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan). Mereka ini dapat

---

dipresentasikan oleh bank sentral negara dan menghilir ke bank-bank swasta dalam negeri) membayar pengeluaran warganya yang menjadi wisatawan di luar negeri, importir perusahaan dan investasi di luar, dan sebaliknya. Maka, jika permintaan suatu negara akan valuta asing terlalu besar dibanding penerimaannya, tentu dapat berdampak krisis sebab ketidakseimbangan tersebut. Lihat Dominich Salvatore, *International Economics 9<sup>th</sup> edition Terj. Romi Bhakti Hartanto* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), 30.

<sup>7</sup> Pemilihan waktu pembayaran di antara pengusaha, perusahaan dan juga bank menjadi salah satu trik untuk meraih keuntungan. Metode *lead* adalah menarik piutang lebih awal saat mata uang diharap melemah dan membayar utang lebih dini saat mata uang diperkirakan menguat di hari depannya. Sebaliknya adalah *lag*, yaitu menarik piutang belakangan dengan berharap mata uangnya menguat dan membayar hutang belakangan saat mata uang diperkirakan melemah. Lihat Donald A. Ball, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, Jeanne M. McNett, *International Business 12<sup>th</sup> edition Terj. Ika Akbarwati buku 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 305.

<sup>8</sup> Spekulasi adalah perilaku untuk mengambil resiko dengan harapan terjadinya perubahan harga. Spekulator valuta asing selalu berharap dalam kurs *forward* yang berlaku saat itu ada *margin* (selisih) menguntungkan baginya dalam kurs *spot* di waktu yang akan datang. Lihat Nopirin, *Ekonomi Internasional*, 139-143.

<sup>9</sup> Dominich Salvatore, *International Economics 9<sup>th</sup> edition Terj. Romi Bhakti Hartanto* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), 33.

dikatakan sebagai pengguna dan pemasok valuta asing. Kedua adalah bank swasta yang beroperasi sebagai lembaga kliring di antara pengguna valuta asing. Ketiga adalah pialang valuta asing yang biasa disebut pasar besar atau interbank. Dan terakhir adalah bank sentral yang bertindak sebagai penjual dan pembeli terakhir ketika ditemukan ketidakseimbangan atau ketidakstabilan dari total penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di pasar valuta asing saat itu dengan menarik valuta asingnya atau menambahkannya.<sup>10</sup>

Dalam pasar valuta asing, dolar Amerika Serikat tidak dapat lepas untuk selalu dijadikan barometer transaksi meskipun ia sudah tidak lagi menjadi *vehicle currency* (mata uang penggerak) tunggal beberapa dekade pasca Perang Dunia II. Dunia internasional menjadikan dolar sebagai *vehicle currency* menggantikan pounds Inggris setelah Perang Dunia II sebab eksistensinya yang cukup stabil, mudah didapat, pasar keuangan berkembang baik di Amerika Serikat dan besarnya ukuran ekonomi negara tersebut<sup>11</sup>. Dolar yang mulai tergerus dengan kehadiran euro (hasil kolaborasi negara-negara Eropa dalam *European Monetary Union*) juga Yen China (dengan kemajuan ekonominya yang pesat) tetap dominan sebagai satuan hitung dan sarana tukar dan penyimpanan nilai hingga saat ini.<sup>12</sup>

Sifat kurs valuta asing tergantung dari pasar, kenyataan bahwa jualbeli valuta asing dapat dilakukan secara bebas di pasar membuat kurs valuta asing mudah berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran di pasar<sup>13</sup>. Saat di mana pemerintah menstabilkan kurs tanpa mempengaruhi transaksi pihak swasta hanya akan merubah dalam batas kecil saja. Namun pemerintah dapat menjalankan kebijakan *exchange control*, yaitu saat pemerintah memegang kendali penuh akan transaksi valuta asing di negaranya. Dengan kebijakan ini, penawaran dan permintaan tidak lagi dapat mempengaruhi kurs yang ada secara signifikan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Dominich Salvatore, *International Economics 9<sup>th</sup> edition...*, 30.

<sup>11</sup> Idem.

<sup>12</sup> Dolar Amerika dideteksi 60% berada di luar negeri. Dengan prestasi *seigniorage* (keuntungan bagi mata uang yang dijadikan sebagai cadangan internasional) semacam ini membuat Amerika seakan mendapat pinjaman cuma-cuma (bebas bunga) dari luar negeri.

<sup>13</sup> Faktor yang mempengaruhi kurs; 1). Perubahan dalam citarasa masyarakat; 2) perubahan harga barang ekspor dan impor; 3). Inflasi; 4). Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi; 5). Pertumbuhan ekonomi. Lihat Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 402-403.

<sup>14</sup> Nopirin, *Ekonomi Internasional*, 147.

Pandangan akan sistem kurs ada dua, yaitu sistem yang stabil (*fixed*)<sup>15</sup> dan berubah-ubah (*flexible*)<sup>16</sup>. Sistem kurs yang berubah-ubah lebih menghendaki bank sentral untuk tidak ikut berperan dalam pasar valuta asing. Sistem kurs berubah-ubah ini memicu perdebatan terkait keuntungan dan kerugiannya dibanding dengan kurs stabil. Semisal, bahwa kurs yang berubah-ubah dapat menaikkan efisiensi di dalam alokasi faktor-faktor produksi, tidak lain bahwa kurs adalah harga, dan dalam pasar bebas, harga akan mempunyai peran untuk mengatur alokasi produksi dalam masyarakat secara efisien. Juga akan mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Pendapat sebaliknya mengutarakan bahwa kurs berubah-ubah menyebabkan ketidakstabilan dalam lalu lintas pembayaran internasional yang nantinya akan mengurangi volume perdagangan terutama untuk Negara yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri. Perubahan kurs yang kontinyu terjadi akan berakibat harga-harga dalam negeri berubah yang selanjutnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan juga efisiensi alokasi factor produksi menurun.<sup>17</sup>

Sistem kurs kemudian oleh IMF dikenal menjadi tiga dalam prakteknya, yaitu *free-clean float* (mengambang bebas), *managed-dirty*

---

<sup>15</sup> Kurs stabil dapat timbul dengan dua cara; pertama aktif, yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan *stabilization funds* (stabilitas kurs). Kedua pasif, yaitu untuk Negara yang masih menggunakan standar emas, kurs stabil akan secara otomatis berjalan. Lihat Nopirin, *Ekonomi Internasional*, 150.

Beberapa Negara menerapkan *optimum currency areas* (wilayah moneter optimum). Yaitu pengaturan bersama mengenai sistem kurs yang berlaku di antara mereka. Seperti yang pernah terjadi pada Belgia, Prancis, Italia, Luxemburg, Belanda dan Jerman yang menetapkan kurs tetap (stabil) di antara mereka dan akan menetapkan kurs fluktuatif terhadap mata uang Negara lain, hal juga biasa disebut sebagai *jointly float*. Dengan menerapkan *currency areas*, ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi dapat tereduksi dan mendorong produksi beroperasi optimal. Lihat Nopirin, *Ekonomi Internasional*, 164.

<sup>16</sup> Dengan sistem pasar bebas, perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing yang dalam hal ini adalah ekspor impor komoditas. Lihat Nopirin, *Ekonomi Internasional*, 147.

Pergerakan nilai tukar secara komprehensif disebabkan oleh kebijakan moneter, fiskal, *law of one price*, arbitrase dan dampak *fisher* (hubungan antara suku bunga riil dan nominal). Lihat Donald A. Ball, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, Jeanne M. McNett, *International Business 12<sup>th</sup> edition Terj. Ika Akbarwati buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 368.

<sup>17</sup> Lebih detailnya perdebatan antara pendukung teori kurs yang fleksibel dan stabil dapat merujuk ke Nopirin, *Ekonomi Internasional*, 162-164. Lihat juga Robert H. Frank dkk, *Principles of Economics...*, 745-746.

*float* (mengambang yang dapat dikontrol) dan *fixed peg* (nilai tukar tetap). Namun saat ini IMF menambahkannya menjadi delapan, yaitu pengaturan pertukaran tanpa kehadiran mata uang resmi seperti yang terjadi antara Negara El Salvador dan Ekuador dalam perdagangannya yang menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi negaranya. Kedua, pengaturan dewan mata uang. Sistem ini menuntut komitmen Pemerintah bersangkutan untuk memegang cadangan devisa sebesar pasokan mata uang domestiknya seperti dolar Hongkong yang selalu dipatok dengan dolar Amerika. Ketiga, pengaturan nilai tukar tetap konvensional lain. Dibolehkannya adanya fluktuasi mata uang Negara tersebut dengan mata uang tertentu tapi tidak lebih dari 1 persen. Patokan nilai ini dapat dilakukan pada sekelompok mata uang juga. Keempat, patokan nilai tukar di dalam kisaran horizontal. Kelima, *crawling peg*, yaitu pengaturan berkala mata uang suatu Negara pada satu nilai mata uang tertentu. Keenam, *crawling bank*, yaitu penyesuaian nilai tukar untuk mempertahankan margin fluktuasi di kisaran nilai tukar terpusat. Hal ini dilakukan oleh Denmark. Ketujuh, kurs mengambang terkontrol, yaitu ketiga otoritas moneter secara aktif mengintervensi ke pasar valas yang biasanya bertujuan untuk memperkuat nilai mata uang negaranya. Hal ini dilakukan oleh Negara Malaysia, Singapura, India dst. Kedelapan, kurs mengambang bebas tergantung pasar.<sup>18</sup>

Secara mendasar, mekanisme transaksi dalam pasar valuta asing bersifat *spot* dan *forward*. Transaksi *spot* adalah transaksi yang pembayaran dan penerimaannya tidak lebih dari dua hari kerja. Dua hari kerja ini dibutuhkan untuk memberikan waktu yang cukup pada pihak terkait untuk mengirim perintah debit dan kredit ke rekening bank luar negeri yang dituju<sup>19</sup>. Sedangkan transaksi *forward* adalah transaksi kesepakatan saat ini untuk menjualbelikan valuta asing tertentu pada tempo yang ditentukan di masa datang dengan harga yang disetujui saat ini dengan menafikan fluktuasi harga mata uang saat tempo bayar kelak. Transaksi *forward* biasanya mempunyai tempo sebulan sampai enam

---

<sup>18</sup> Donald A. Ball, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, Jeanne M. McNett, *International Business 12<sup>th</sup> edition Terj. Ika Akbarwati buku 1*, 361-363.

<sup>19</sup> Transaksi *spot* dalam prakteknya ada tiga bentuk; 1). *Cash* saat itu juga; 2). Tom – kependekan dari *tomorrow*– dengan penyerahan uang di hari esoknya; 3). *Spot*, dengan penyerahan maksimal dua hari setelah transaksi. Lihat Muhammad Sulhan, “*Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam*” Dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115928&val=5274> (11 Desember 2017), 4.

bulan dengan umumnya kesepakatan transaksi forward adalah tiga bulan. Besarnya ketidakpastian (fluktuasi mata uang) ini menyebabkan transaksi *forward* ini menghindari tempo yang lebih lama. Tidak ada uang yang harus dibayar di muka di saat kontrak ditandatangani kecuali 10 persen untuk batasan jaminan.<sup>20</sup>

Transaksi gabungan dari *spot* dan *forward* adalah *swap*<sup>21</sup>. Transaksi mata uang yang mengacu pada penjualan kurs *spot* digabungkan dengan pembelian *forward* mata uang yang sama. Sebagian besar transaksi antarbank dalam jualbeli mata uang untuk kebutuhan menutup kewajiban pengiriman di masa datang dilakukan tidak dengan kontrak tunggal *forward*, namun juga digabungkan dengan transaksi *spot* dalam bentuk *swap* mata uang. Jadi, *swap* ini pada dasarnya bertujuan untuk *hedging* keuangan<sup>22</sup>. Pasar valuta asing didominasi oleh transaksi *swap* dan *spot*.<sup>23</sup>

Selanjutnya seorang individu, perusahaan atau bank dapat juga menjualbelikan valuta asing dengan sistem *future* dan *option*. *Future* adalah kontrak berjangka bersifat mengikat yang mewajibkan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual *underlying asset* (aset acuan berupa valuta asing, ekuitas, komoditas atau bahkan tingkat bunga) tertentu berdasarkan *future cash* (harga yang disepakati sebelumnya). Penuntasan transaksi ini dilakukan kontan secara *cash* dalam *Settlement Date* atau *Delivery Date* (tanggal yang ditentukan untuk transaksi). Transaksi *future* ada di bursa yang terorganisir sementara *forward* diperdagangkan di luar bursa<sup>24</sup>. Transaksi *future* pertama kali diawali

---

<sup>20</sup> Transaksi *forward* ini juga berfungsi sebagai *hedging* (lindung nilai) dan bahkan spekulasi. Jika kurs *forward* saat tempo bayar berada di bawah kurs *spot* saat itu maka dikatakan *diskonto forward*. Dan sebaliknya, jika kurs *forward* di atas kurs *spot* maka dikatakan sebagai *premi forward*. Lihat Dominich Salvatore, *International Economics 9th edition...*, 40-41. Lihat juga Donald A. Ball, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, Jeanne M. McNett, *International Business 12th edition Terj. Ika Akbarwati buku 1*, 367

<sup>21</sup> Berbagai macam swap; swap bank (swap yang dilakukan bank untuk memperoleh valuta asing sementara, swap mata uang (pertukaran layanan hutang dari pinjaman/obligasi pada satu mata uang untuk layanan hutang dari pinjaman/obligasi dalam mata uang lain), swap suku bunga (pertukaran arus suku bunga untuk mengelola potensi arus nilai dari suku bunga). Lihat Donald A. Ball, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, Jeanne M. McNett, *International Business 12th edition Terj. Ika Akbarwati buku 2*, 309-310.

<sup>22</sup> Donald A. Ball, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, Jeanne M. McNett, *International Business 12th edition Terj. Ika Akbarwati buku 2*, 307-308.

<sup>23</sup> Dominich Salvatore, *International Economics 9th edition...*, 41.

<sup>24</sup> *Future* dan *Forward* sangat identik, namun jumlah aset yang diperdagangkan dalam *future* lebih kecil jika dibandingkan dengan *forward*. Transaksi *future* secara fisik hanya



oleh *Internasional Money Market (IMM)*<sup>25</sup> of the *Chicago Mercantile Exchange (CME)* pada tahun 1972. Pasar serupa IMM adalah the *London International Financial Futures Exchange (LIFFE)* yang beroperasi tahun 1982. Termasuk kemudian bursa komoditi *COMEX* di New York, dan *Eurex Jerman/Swiss* yang membentuk valuta *future* berbasis di Amerika di tahun 2004. Globex sebuah sistem perdagangan *future* secara elektronik dikenalkan oleh the *Chicago Board of Trade (CBOT)*, badan perdagangan Chicago), disusul *CME*, motif (valuta Prancis), dan *Singapore International Monetary Exchange*. Di tahun 2001 valuta elektronik *FXAL* dimulai oleh 17 lembaga keuangan asing terbesar di dunia termasuk di situ adalah *citigroup*, *JP MorganChase*, *Goldman Sachs* dan *Credite Suisse*.<sup>26</sup>

*Option* adalah model transaksi untuk memberikan hak pada pembeli –namun bukan obligasi– untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) sejumlah aset uang yang diperdagangkan di waktu yang disebutkan (*time to maturity*) pada harga yang disebutkan (*exercise price*). Transaksi ini dikenal sejak tahun 1982 di bursa saham Philadelphia dan di *CME* pada tahun 1984. Pembeli *option* memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian jika dipandang tidak menguntungkan. Penjual *option* bagaimanapun keadaannya harus memenuhi kontrak jika pembeli menginginkannya dan sebagai konsekwensinya pembeli memberikan premi pada penjual dengan kisaran 1-5% dari nilai kontrak sebagai keistimewaan dalam kontrak *option*.<sup>27</sup>

### **Metode Dan Etika Pertukaran Dalam Akad *Ṣarf***

Dalam literatur fikih, uang mempunyai fungsi sebagai segala sesuatu yang dijadikan sebagai *miqyās li al-qīmah* (ukuran untuk harga), *waṣīlah li al-tabādul* (alat untuk tukar), dan *yuhḍī bi al-qabūl al-‘ām* (dapat diterima secara umum)<sup>28</sup>. Keputusan *Majma’ al-Rābiṭah* tentang uang yang ada saat ini adalah; pertama, uang saat ini menempati kedudukan emas dan perak di zaman nabi saw. sebab segala *illat al-*

---

terjadi di lokasi geografis tertentu (yaitu Chicago, New York, London, Frankfurt dan Singapura) dan *future* tunduk pada batasan harian fluktuasi nilai tukar.

<sup>25</sup> Mata uang yang diperdagangkan di IMM adalah yen Jepang, dolar Kanada, pound Inggris, franc Swiss, dolar Australia, peso Meksiko dan uero.

<sup>26</sup> Dominich Salvatore, *International Economics 9<sup>th</sup> edition...*, 43.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> ‘Alī Aḥmad al-Sālūs, *Mausū‘ah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyah al-Mu‘āsirah wa al-Iqṭiṣād al-Islāmī* (Kairo: Maktabah al-Tirmidhī, 2008), 344.

*hukm* yang ada pada emas dapat dijumpai pada mata uang sekarang. Kedua, heterogenitas uang saat ini terbilang sebagai mata uang yang berdiri sendiri, semisal rupiah Indonesia merupakan jenis tersendiri begitupun dolar Amerika terhitung jenis yang lain. Ketiga, kewajiban mengeluarkan zakat ketika nominalnya mencapai nilai nisabnya emas atau perak. Keempat, menjadikan uang saat ini sebagai modal untuk transaksi *salam* dan *shirkāt* adalah boleh.<sup>29</sup>

Ekonom konvensionalpun juga tidak jauh mendefinisikan fungsi uang sebagai *medium of exchange* (alat tukar), *unit of account* (satuan hitung), *store of value* (penyimpan nilai)<sup>30</sup>. Namun, dalam prakteknya, uang beredar didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan arti luas (M2). M1 adalah uang kartal yang ada di tangan masyarakat dan uang giral, sedangkan M2 meliputi M1, tabungan, simpanan berjangka, dan surat berharga.<sup>31</sup>

Dalam fikih jualbeli uang dikenal dengan istilah *al-Ṣarāfah* berasal dari kata *al-Ṣarf* (الصرف), yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, yaitu; 1). Mengembalikan sesuatu dengan berpaling (رد الشيئ عن الوجه<sup>32</sup>); 2). Menafkahkan (); 4).<sup>34</sup> 3). Menukar (الإنفاق<sup>33</sup>)

---

<sup>29</sup> Ibid, 370-371.

<sup>30</sup> Robert H. Frank, Ben S. Bernanke dan Hon-Kwong Lui, *Principles of Economics; Asia Global Edition* (New York: McGraw-Hill Education, 2013), 580.

<sup>31</sup> Idem, 582.

<sup>32</sup> Semisal صَرَفْتُ الرَّجُلَ عَنِّي فَأَنْصَرَفْتُ (saya mengembalikan dari pada seseorang kemudian ia berpaling). Lihat Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah* Vol. 26 (Kuwait: Dār al-Ṣafwah 1992), 348. Lihat juga 'Abd al-Ḥafīd Farghalī 'Alī al-Qarnī, *al-Buyū' fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1987), 58.

<sup>33</sup> Semisal صَرَفْتُ الْمَالَ، أَي: أَنْفَقْتُهُ (saya mentasarufkan harta, artinya saya menafkahkan harta). Lihat Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah..*, 348.

<sup>34</sup> Semisal صَرَفْتُ الذَّهَبَ بِالذَّرَاهِمِ، أَي: بَعْتُهُ (saya menukarkan emas dengan perak, artinya saya menjualnya). Lihat Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah..*, 348.

Kelebihan (الفضل atau ); 5). Dan juga bermaknamenghilangkan atau <sup>35</sup>الزيادة<sup>35</sup> menolak<sup>36</sup>.

*Al-Ṣarf* secara terminologi fikih adalah jualbeli nilai uang dengan nilai uang yang lain yang mensyaratkan nilai yang sama dan pertukaraan saat itu juga sebelum kedua belah pihak berpisah<sup>37</sup>. Jualbeli uang saat ini juga masyhur disebut *bay' al-'umlah* (بيع العملة)<sup>38</sup>. Karena itu, oleh ulama kontemporer jualbeli mata uang yang ada pada Forex menyebutnya sebagai *al-mutājarah fī al-'umlāt* (المتاجرة في العملات). Sebutan lainnya adalah *bay' al-'umlah bi al-hāmish (al-marjin)* ((بيع العملة بالهامش (المرجن)), yaitu perdagangan uang dengan sistem margin.<sup>39</sup>

Jual beli mata uang diperbolehkan secara syariah ketika syarat-syarat sahnya terpenuhi. Sebab ia termasuk salah satu bentuk jualbeli yang mempunyai dalil *shari'ahnya*, yaitu:

“ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>40</sup>”

“Dan Allah Swt. menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba”

Juga ayat:

“ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>41</sup>”

“Wahai orang-orang yang beriman tepatilah akad-akad kalian”  
Dan dalam *Ḥadīth Ṣaḥīḥ*;

<sup>35</sup> Hal ini dilandasi perkataan Ibnu Faris bahwa *الصرّف: فضل الدرهم في الجودة على الدرهم* (*al-ṣarf* adalah lebihnya dirham dalam kualitas atas dirham yang lain). Al-Marghīnānī berpendapat, dinamakan transaksi ini dengan nama *al-ṣarf* sebab kebutuhan untuk menukarkan dari satu tangan ke tangan yang lain (mentasarufkan atau menyerahkan dari tangan ke tangan yang lain). Juga sebab memang yang diinginkan adalah *margin* lebih dari hasil pertukaran tersebut yang sesungguhnya menukarkan uang tidak untuk dimanfaatkan tapi memang berharap lebih dari hasil penukaran (dan *al-ṣarf* bermakna kelebihan). Lihat Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah...*, 348-349.

<sup>36</sup> *تصريف الرياح*, (semoga Allah menghilangkan kejelakan darimu), *صنّف الله عنك السوء* (merubah angin dari satu bentuk ke bentuk lain).

<sup>37</sup> Zain al-Dīn Ibn Ibrāhīm Ibn 'Abd Allāh al-Ma'rūf bi Ibn Najīm, *al-Baḥr al-Rā'iq Sharḥ al-Daqā'iq wa Minhah al-Khāliq Vol. 6* (t.t: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.), 209. Lihat juga 'Abd al-Ḥafīd Farghalī 'Alī al-Qarnī, *al-Buyū' fī al-Islām...*, 58.

<sup>38</sup> Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah* Vol. 26, 348.

<sup>39</sup> Wahbah Zuḥailī, “*Mutājarah al-'Umalāt*” dalam <http://www.darussalam.ae/print.asp?contentId=995> (dibuka tanggal 29 Agustus 2012)

<sup>40</sup> QS. al-Baqarah, 2: 275.

<sup>41</sup> QS. al-Nisā', 4:1.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ  
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ  
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ<sup>42</sup>

*"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, garam dengan garam (yang pertukarannya) harus sepadan, penyerahan keduanya saat itu juga. Dan jika jenis-jenis ini berbeda (dalam pertukarannya), maka silahkan jual (tukar) sekehendak kalian asal penyerahan keduanya saat itu juga".*

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ  
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا  
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ<sup>43</sup>

*Jangan tukar Emas dengan emas kecuali sepadan, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan jangan tukar wariq (perak atau dirham) dengan wariq kecuali sepadan, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan juga jangan tukar sesuatu yang tidak ada di tempat dengan sesuatu yang ada di tempat saat itu".*

Dalam jualbeli mata uang saat ini banyak berharap keuntungan dari lebih atau besarnya *margin* kurs valuta yang diperdagangkan dan tidak bertujuan konsumtif memanfaatkan valuta itu sendiri. Hal ini mendekatkannya dengan definisi *riba* terkait unsur melebihi (*فضل/زيادة*), maka untuk menghindari sifat *ribawi* tersebut para ulama klasik membuat beberapa ketentuan yang harus ada dalam transaksi jualbeli uang ini:

Pertama, Serah terima barang terjadi di tempat transaksi saat itu juga sebelum berpisah<sup>44</sup>. Hal ini ulama secara mayoritas mufakat

<sup>42</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim Vol. 3 Kitāb al-Musāqah Hadis ke 1587* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), 1211.

<sup>43</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Hadis No. 2068* (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, t.th.), 761-762.

<sup>44</sup> Ulama klasik seperti yang diungkapkan oleh Ibn Mundhir bahwa seluruh cendekiawan muslim berpendapat bahwa jika orang yang bertransaksi *ṣarf* berpisah sebelum adanya serahterima maka dikatakan akadnya *fāsid*. Lihat Wizārah al-Awqāf, *Al-Mausu‘ah al-*

berdasarkan makna dari *ḥadith* di atas. Serah terima ini berlaku baik untuk jualbeli yang sejenis mata uangnya maupun yang berbeda.<sup>45</sup>

Para ulama Malikiyah melarang segala jenis penundaan dalam penyerahannya yang walaupun penundaannya disebabkan oleh kondisi yang tidak dapat dihindari (*ghalbah/غلبة*) seperti adanya bencana alam. Ibn Juzay al-Maliki mengungkapkan, bahwa ada dua pendapat terkait tidak adanya serah terima sebab *ghalbah* yaitu batal dan sah. Ia juga mengungkapkan, penundaan serah terima tanpa ada perpindahan fisik di antara pihak yang bertransaksi terdapat dua pendapat; 1). Mazhab *al-Mudawwanah* menghukumi makruh dan; 2). Mazhab *al-Muwāziyah* dan *al-Utbiyyah* menghukumi mubah. Penting dan sensitifnya etika penyerahan dalam jualbeli valuta ini sampai dikatakan jika ada seorang pengusaha *money changer* yang masuk ke ruangnya dengan meninggalkan konsumennya untuk ambil uang yang ditukarkannya menurut riwayat al-Dardīr ada yang menghukumi makruh dan mubah<sup>46</sup>.

Kitab *Mawāhib al-Jalīl* milik al-Ḥaṭāb menceritakan bahwa Imam Malik ra. pernah ditanya tentang seorang yang menukar dinarnya dengan dirham ke *money changer*, dan beliau menyarankan untuk membawa dirham hasil penukaran tadi untuk ditaksir ke *money changer* lain yang ditunjuk oleh beliau. Hasilnya, ada perbedaan dengan selisih kecil yang kemudian Imam Mālik berkata: “sekiranya ada selisih kecil, saya harap itu tidak apa-apa...”. Ibn Rushd juga memandang hal tersebut adalah *rukḥṣah* (keringanan) sebab adanya kebutuhan yang mendesak sedang mayoritas masyarakat tidak dapat membedakan kurs uang, dan serah terima juga sudah terjadi sebelumnya<sup>47</sup>. Hal tersebut juga dipandang tidak bertentangan dengan hadis Nabi Saw.:

---

*Fiqhīyyah al-Kuwaytīyah Vol. 26...*, 350. Dan terimaterimah sebelum kedua orang yang betransaksi *ṣarf* berpisah ini berlaku baik dalam penukaran sejenis atau beda jenis. Lihat Wizārah al-Awqāf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhīyyah al-Kuwaytīyah Vol. 26...*, 351.

Ulama Kontemporer berpendapat, bahwa pertukaran valas sejenis maupun yang tidak harus dilakukan secara kontan dan tunai, baik serahterima tersebut dilakukan secara fisik (*ḥaqīqī*) maupun non fisik (*ḥukmī*). Praktek serahterima secara non fisik ini dibolehkan asalkan *urf* (adat) mendukung. Semisal cukup ditransfer, hal ini secara fisiknya memang tidak diterima. Namun secara non fisik, orang tersebut sudah menerimanya dalam akunnya. Lihat 'Alī Aḥmad al-Sālūs, *Mausu'ah al-Qaḍāyā al-Fiqhīyah al-Mu'āsirah...*, 345.

<sup>45</sup> Zain al-Dīn Ibn Ibrāhīm Ibn 'Abd Allāh al-Ma'rūf bi Ibn Najīm, *al-Baḥr al-Rā'iq...*, 209.

<sup>46</sup> Wizārah al-Awqāf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhīyyah al-Kuwaytīyah Vol. 26...*, 351.

<sup>47</sup> Ibid, 352.

"الذهب بالفضة (بالورق - بالذهب) ربا إلا هاء وهاء... ای خد و  
هات"<sup>48</sup>

"(pertukaran) emas dengan perak (dengan uang yang terbuat tidak dari emas/perak - dengan emas) itu riba kecuali (dilakukan dengan cara) ini dan ini, yaitu ambillah dan terimalah (saat itu juga)".

Karena ketika margin kecil tersebut tidak diperbolehkan niscaya manusia akan banyak terperangkap dosa, sedang Allah berkata dalam al-Qur'ān:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ<sup>49</sup>  
"dan (Allah Swt.) tidak menjadikan untuk kalian dalam agama sebuah kesusahan".

Ketika kedua belah pihak sudah berpisah namun dalam penyerahan hanya sebagian uang yang dapat diserahkan sedangkan sebagian yang lain ditunda, maka menurut mayoritas Ulama menghukumi bahwa sebagian uang yang belum diserahkan adalah batal atau tidak sah, dan untuk yang sudah diserahkan para Ulama berbeda dalam dua pendapat; 1). Pendapat mayoritas dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan sebagian pendapat Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang belum diserahterimakan dihukumi batal; 2). Bahwa transaksi yang demikian itu adalah batal secara keseluruhan, baik yang sudah maupun yang belum diserahterimakan, hal ini pendapat sebagian Malikiyah dan Hanabilah.<sup>50</sup>

Kedua, Tidak ada *khiyār*. Mayoritas ulama dari kalangan Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya akad *ṣarf* tidak boleh ada syarat *khiyār* (dengan berbagai bentuknya), karena dipandang mengulur kepemilikan dan menafikan serahterima yang sebelumnya sudah terjadi, sedangkan dalam akad *ṣarf* serahterima adalah syarat pokok disahkannya akad. Namun kalangan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa syarat *khiyār* (*khiyār al'aib* dan *al-ru'yah*) boleh seperti halnya syarat dalam transaksi jualbeli yang lain, dalam hal ini mereka memandang bahwa *khiyār al'aib* dan *al-ru'yah* tidak

<sup>48</sup> Abū 'Abd al-Rahmān Muhammad Ashraf al-Ṣiḍḍīqī, 'Aun al-Ma'būd 'Alā Sharḥ Sunan Abī Dāwud (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 1529.

<sup>49</sup> QS. al-Ḥajj, 22:78.

<sup>50</sup> Wizārah al-Awqāf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah Vol. 26...*, 353-354.

menghalangi sepenuhnya kepemilikan dan serahterima, maka syarat demikian boleh dan tidak membatalkan transaksi jual beli uang.<sup>51</sup>

Ketiga, Tidak boleh ada syarat yang menyebabkan penundaan dalam serahterima. Ini dimaksudkan untuk menghindari riba nasi'ah yang secara etimologi *nasi'ah* adalah *ta'khīr* (mengakhirkan). Dan mayoritas Ulama berpendapat demikian ketidakbolehan syarat penundaan ini, sebab jikalau diperbolehkan akan menafikan eksistensi serahterima yang harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah.<sup>52</sup>

Keempat, Harus senilai. Ini syarat pokok dan khusus dalam jualbeli uang sejenis dalam fikih. Persyaratan harus senilai ini dapat diketahui oleh kedua belah pihak<sup>53</sup>.

Untuk pertukaran uang yang beda jenis maka secara mufakat para Ulama membolehkan akan adanya tambahan. Dalam hal speulatif spekulatifpun –kedua pihak atau salah satunya tidak mengetahui secara pasti nilai dari uang tersebut jika ditukarkan- para Ulama secara mayoritas membolehkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Saw. sebelumnya:

فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ هَذِهِ الْأَصْنَافَ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Semisal si A menukarkan uang rupiahnya senilai 1.000.000 ke dolar senilai USD100 pada *money changer*, dalam lokasi sebelum berpisah keduanya bersepakat kalau ada aib dalam lembaran uang yang sedang ditransaksikan entah sobek atau palsu, maka seketika itu transaksi tidak dilanjutkan atau batal. Dan ternyata ada dua lembar uang rupiah milik si A terindikasi palsu senilai Rp 200.000. Dengan *khiyar al'aib* dan *al-ru'yah* tadi maka yang dapat si A tukar hanyalah Rp 800.000 saja yang sah, dan yang Rp200.000 adalah batal.

Sedang *khiyār al-shart* gambarannya semisal dengan kurs (Rp10.000:USD1) si A tadi dengan uang rupiahnya senilai 1.000.000 telah menukar dolar dan mendapatkan USD100 yang sudah ia bawa pulang, karena ada syarat pada awal transaksi jika nanti ternyata dalam sehari kurs berfluktuasi maka akan ada tambahan atau bahkan pengurangan untuk si A, dan ternyata dolar melemah sore itu dengan kurs (Rp 10.100:USD 1), maka *money changer* harus menambah uang USD 1 dolar pada si A, sehingga si A total mendapatkan USD 101 sebab kurs susulan tadi. Syarat *khiyār* demikian ini yang tidak boleh. Lihat Bakhrul Huda, *Transaksi Pasar Mata Uang (Foreign Exchange) Dalam Perspektif Fikih Islam* (Tesis IAIN Surabaya 2012), 92-94.

<sup>52</sup> Wizārah al-Awqāf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah* Vol. 26, 354.

<sup>53</sup> Ibid, 355.

<sup>54</sup> *Takhrīj Ḥadīth* sudah ada di *footnote* no. 41. Dan ada riwayat sejenis sebagai *ḥadīth marfū'* dengan *matan* sebagai berikut:

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ الْجِنْسَانَ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ

Lihat al-Rabī' ibn Ḥabīb al-Farāhīdī al-Ibādī, *Masnad al-Rabī' Ibn Ḥabīb* (t.t: t.tp., 2011), Hadis No. 557.

“Dan jika jenis-jenis ini berbeda (dalam pertukarannya), maka silahkan jual (tukar) sekehendak kalian asal penyerahan keduanya saat itu juga”.

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, bahwa *al-ṣarf* harus memenuhi empat ketentuan yang disampaikan di atas berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama dengan berbeda pendapat dengan Ulama yang mengatakan bahwa riba hanya ada dalam *nasi'ah*<sup>55</sup>. Ulama lain juga berpendapat bahwa boleh ada tempo (mengakhirkan serah terima) dan juga melebihi nilai dalam pertukaran yang sejenis sekalipun, jika hal ini terjadi pada barang yang non ribawi<sup>56</sup>. Jadi, seandainya ada seseorang menukarkan dirham pada *money changer* agar ia diberi fulus yang kurang nilainya sebab terpotong jasa atau si *money changer* meminta tambahan nilai di atas kurs saat itu dengan penyerahannya dilakukan nanti atau bertempo esok sampai lusa dihukumi boleh. Sebab fulus tidak berasal dari emas atau perak yang tidak masuk kategori barang ribawi.<sup>57</sup>

Melihat ketentuan akad *ṣarf* ini dan berbagai model transaksi pertukaran yang ada dalam pasar valas yang dijabarkan sebelumnya, dapat membantu kita memahami fatwa DSN MUI tentang jualbeli mata uang dijelaskan bahwa jenis transaksi *spot* dibolehkan. Sedangkan transaksi jenis *forward* yang juga identik dengan *future*, *swap* dan juga *option* dipandang haram. Dengan penjelasan khusus bahwa model transaksi *forward* dimungkinkan boleh jika atas dasar kebutuhan yang tidak dapat dihindari.<sup>58</sup>

Transaksi *spot* secara mayoritas Ulama kontemporer membolehkan mekanismenya walaupun terdapat jedah dalam

---

<sup>55</sup> Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajr al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Kitāb al-Buyū' Hadis 2069* (Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 446-447

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

“tiada riba kecuali ada *nasi'ah* (mengakhirkan)”

Madzhab yang berpegang teguh dengan hadis ini berpendapat bahwa pada dasarnya hanya satu ketentuan yang perlu diperhatikan agar *al-ṣarf* tidak masuk kategori riba, yaitu tidak ada serah terima yang diakhirkan. Terlepas dari ketentuan-ketentuan yang lain boleh tidak diindahkan selagi tidak ada pengakhiran.

Pendapat ini sudah dikritik bahwa hal tersebut tidaklah kuat oleh Muḥammad Ṣāliḥ al-Shāwī, “*Munāqashah Ma Warada 'an Ibn 'Abbās bi Anna al-Ribā Khāṣ bi Ribā al-Nasi'ah*” dalam <http://www.alukah.net/sharia/0/54658/> (dibuka tanggal 23/12/2017).

<sup>56</sup> Madzhab ini mendasarkan pendapatnya bahwa riba hanya akan terjadi pada barang ribawi saja (emas, perak, gandum, kurma, anggur dst., dengan memahami redaksi hadis *footnote* ke-41 terkait barang-barang yang disebutkan Nabi saw.

<sup>57</sup> 'Abd al-Ḥafīd Farghalī 'Alī al-Qarnī, *al-Buyū' fī al-Islām...*, 60-61

<sup>58</sup> Fatwa DSN MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2012



penyerahan asetnya, sebab jedah tersebut dianggap sebagai faktor yang tidak dapat dihindari (*ghalbah*) salah satu pihak yang diharuskan menghadirkan aset bervolume besar. Namun tetap harus diingat bahwa dalam praktiknya, sang pelaku harus menghindari penipuan<sup>59</sup>, *tadlīs*, penimbunan dan syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang ada dalam jualbeli.<sup>60</sup>

Kaitannya dengan moralitas dalam berbisnis maka kongkritnya etika<sup>61</sup> pertukaran valas dalam pasar valuta asing harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut agar sesuai dengan maksud dari akad *sarf* yang sudah dilegitimasi oleh *sharī'ah*:<sup>62</sup>

Pertama, Harus mengindahkan ketentuan-ketentuan umum dalam *al-bay'* (tukar menukar barang) dengan tidak membuat syarat-syarat yang membuatnya *fāsid*, tidak adanya *khiyār* tenggang tempo, *tadlīs*, *ihtikār*, *maysir*, *gharār* dst.

Kedua, Penyerahterimaan secara *hukmī* atau *Ḥaqiqī* dilaksanakan sebelum kedua belah pihak yang bertransaksi berpisah secara fisik. Dalam transaksi yang memang kondisi tidak dapat menghindari untuk penyerahannya dilakukan besok atau 2 hari kerja sebab volume aset yang harus diserahkan besar, dapat disiasati dengan memberikan nota yang sifatnya secara *hukmī* aset tersebut telah diserahkan dengan bukti bahwa nota tersebut dapat dijadikan alat bukti secara hukum bahwa pemegang nota adalah berhak atas apa yang tertulis di dalamnya –yang saat itu masih bertanggung pada pihak lain- hal ini dikorelasikan dengan akad *bay' fi dhimmah*.

Ketiga, Dalam penukaran aset yang sejenis diharuskan sama secara nominalnya ketika dilakukan untuk yang tidak sejenis maka diharuskan adanya kesamaan harga atau nilai kurs saat itu.

---

<sup>59</sup> Sebab baik uang, bahan pokok maupun harta benda yang lain yang sekiranya dapat memicu konflik dan perekonomian tidak stabil haram hukumnya untuk ditimbun dalam skala besar baik karena untuk berjaga-jaga memenuhi kebutuhan pribadi apalagi untuk mencari keuntungan

<sup>60</sup> Bakhrul Huda, "Transaksi Pasar Mata Uang (Foreign Exchange) Dalam Perspektif Fiqh Islam". Jurnal Marāji' Vol. 2 No. 1 (September 2015), 176.

<sup>61</sup> Etika bisnis menurut Bartens adalah refleksi kritis atas moralitas dalam kegiatan bisnis. Lihat Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), 5.

F.M Suseno mengartikan etika sebagai pemikiran kritis yang mendasar terkait ajaran-ajaran moral. Lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), 14.

<sup>62</sup> Idem, 177-185.

Keempat, Dalam transaksi penukaran valas hendaknya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan yang berakibat adanya *buble economy* dalam pasar derivatif yang membahayakan perekonomian seperti yang saat ini disinyalir terjadi dalam *Forex online*<sup>63</sup>.

Adanya bank atau pengusaha yang memfasilitasi tukar menukar valas tidaklah dilarang sebab keadaannya dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu akan serba sulit jika tidak ada bank dan pengusaha valas untuk *traveler* dan *businessman* menjalankan rutinitasnya yang lintas Negara. Bank dan pengusaha valas boleh menarik keuntungan dari jasa fasilitas ini berlandaskan hadis sebelumnya<sup>64</sup> dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada di nomor pertama sebelumnya. Dalam kasus memberikan nilai yang sesuai dengan kurs saat ini untuk uang dolar yang berfisik baik dan memberikan nilai kurang dari kurs untuk dolar yang fisiknya lecet atau jelek seperti yang dilakukan *money changer* di Indonesia maka hal tersebut tidaklah dianjurkan dan mengarah pada keharaman berlandaskan hadis Nabi saw. untuk tidak membedakan kualitas fisik sebuah alat transaksi<sup>65</sup>.

## PENUTUP

Pasar valuta asing sebuah keniscayaan selama dunia global masih menghadirkan berbagai jenis mata uang yang berbeda. Sejauh ini, fungsi utama pasar valuta asing adalah memindahkan sejumlah dana negara tertentu dengan mata uang yang diinginkan ke negara lain. Fungsi lain pasar valuta asing adalah kredit, *hedging* (lindung nilai) dan spekulasi. Secara mendasar, mekanisme transaksi dalam pasar valuta asing bersifat *spot* dan *forward*. Transaksi gabungan dari *spot* dan *forward* adalah *swap*. Ketiganya dapat dilakukan di luar bursa.

---

<sup>63</sup> Dalam *Forex*, tidak sedikit pelakunya (*trader*) bermaksud untuk memperdagangkan valas yang sesungguhnya ia tidak memiliki nominal sebesar itu dalam transaksinya, ia hanya *diback up* oleh brokernya dalam transaksi sistem *leverage* dan *margin* ini. Uang riil yang dimiliki oleh *trader* hanya sebagai penutup kerugian dalam *trading*. Selengkapnya lihat Bakhrul Huda, *Transaksi Pasar Mata Uang (Foreign Exchange) Dalam Perspektif Fikih Islam* (Tesis IAIN Surabaya 2012), 111-114.

<sup>64</sup> Lihat Hadis pada *footnote* 41 dan 53, dimana Nabi saw. membolehkan kita menjualbelikan mata uang yang berbeda jenis dengan nominal harga yang ketentuan besar kecilnya diserahkan ke kita (pasar) asal dilakukan serahterimanya saat itu juga.

<sup>65</sup> Jamāl al-Din 'Abd Allāh Ibn Yūsuf al-Zayla'ī, *Naṣab al-Rāyah fī Takhrīj Aḥādīth al-Hidāyah Vol. 5 Kitāb al-Ṣarf* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), 5.

جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ

“baik dan buruknya kualitas emas atau perak adalah sama”

Selanjutnya seorang individu, perusahaan atau bank dapat juga menjualbelikan valuta asing dalam bursa dengan sistem *future* dan *option*. Melihat ketentuan akad *sarf* di atas dan memahami fatwa DSN MUI tentang jualbeli mata uang dijelaskan bahwa jenis transaksi *spot* dibolehkan. Sedangkan transaksi jenis *forward* yang juga identik dengan *future*, *swap* dan juga *option* masih dipandang haram. Dengan penjelasan khusus bahwa model transaksi *forward* dimungkinkan boleh jika atas dasar kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Etika pertukaran valas dalam pasar valuta asing harus memperhatikan apa yang telah tersusun dalam akad *sarf* agar sesuai dengan maksud dari dibolehkannya akad ini oleh *sharī'ah*: yaitu; pertama, harus mengindahkan ketentuan-ketentuan umum dalam *al-bay'* (tukar menukar barang) dengan tidak membuat syarat-syarat yang membuatnya *fāsid*, tidak adanya *khiyār* tenggang tempo, *tadlīs*, *ihtikār*, *maysir*, *gharār* dst; Kedua, Penyerahterimaan secara *ḥukmī* (melalui cek atau nota yang secara hukum sah) atau *Ḥaqiqī* dilaksanakan sebelum kedua belah pihak yang bertransaksi berpisah secara fisik; Ketiga, dalam penukaran aset yang sejenis diharuskan sama secara nominalnya ketika dilakukan untuk yang tidak sejenis maka diharuskan adanya kesamaan harga atau nilai kurs hari itu; Keempat, dalam transaksi penukaran valas hendaknya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan.[]

### **Daftar Rujukan**

Al-Qur'ān al-Karīm

A. Ball, Donald. J. Michael Geringer, Michael S. Minor, Jeanne M. McNett. *International Business 12<sup>th</sup> edition Terj. Ika Akbarwati buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

\_\_\_\_\_. *International Business 12<sup>th</sup> edition Terj. Ika Akbarwati buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

al-'Asqalānī, Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajr. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.

al-Awqāf, Wizārah. wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah Vol. 26*. Kuwait: Dār al-Ṣafwah 1992.

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, t.th.

al-Ḥajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim Vol. 3*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

al-Ibādī, al-Rabī' ibn Ḥabīb al-Farāhīdī. *Masnad al-Rabī' Ibn Ḥabīb*. t.t: t.tp., 2011.

- al-Qarnī, ‘Abd al-Ḥafīḍ Farghalī ‘Alī. *al-Buyū’ fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1987.
- al-Ṣiddīqī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Muhammad Ashraf. *‘Aun al-Ma’būd ‘Alā Sharḥ Sunan Abī Dāwuḍ*. Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- al-Sālūs, ‘Alī Aḥmad. *Mausū‘ah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyah al-Mu‘āsirah wa al-Iqṭisād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah al-Tirmidhī, 2008.
- al-Shāwī, Muḥammad Ṣāliḥ. “*Munāqashah Ma Warada ‘an Ibn ‘Abbās bi Anna al-Ribā Khāṣ bi Ribā al-Nasī‘ah*” dalam <http://www.alukah.net/sharia/0/54658/> (dibuka tanggal 23/12/2017).
- al-Zayla‘ī, Jamāl al-Dīn ‘Abd Allāh Ibn Yūsuf. *Naṣab al-Rāyah fī Takhrīj Aḥādīth al-Hidāyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995
- Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Boediono, Boediono. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE, 2016.
- Fatwa DSN MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2012
- H. Frank, Robert. Ben S. Bernanke dan Hon-Kwong Lui. *Principles of Economics; Asia Global Edition*. New York: McGraw-Hill Education, 2013.
- Huda, Bakhrul. “*Transaksi Pasar Mata Uang (Foreign Exchange) Dalam Perspektif Fiqh Islam*”. *Jurnal Marāji’* Vol. 2 No. 1 September 2015.
- Ibn Najīm, Zain al-Dīn Ibn Ibrāhīm Ibn ‘Abd Allāh al-Ma’rūf. *al-Baḥr al-Rā‘iq Sharḥ al-Daqā‘iq wa Minḥah al-Khāliq Vol. 6*. t.t: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.
- Nopirin, Nopirin. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Salvatore, Dominich. *International Economics 9th edition Terj. Romi Bhakti Hartanto*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Sulhan, Muhammad. “*Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam*”. Dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115928&val=5274> (diakses tanggal 11 Desember 2017).
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Syaifullah M.S, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*” dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11 No. 2 Desember 2014.
- Triyawan, Andi, dan Atina Rohmah. “*Analisis Perbandingan Risiko Nilai Tukar Kurs Dinar (Emas), Dolar AS, Euro dan Yuan (Periode 2010 – 2015)*.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*

4, no. 2 (29 Desember 2017): 155–70.  
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1337>.  
Zuḥailī, Wahbah. “*Mutājarah al-‘Umalāt*” dalam  
<http://www.darussalam.ae/print.asp?contentId=995> (diakses  
tanggal 29 Oktober 2017).